

**HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum



**Diajukan Oleh:**

**Ardito Rachmad Nur Cahya**

**NIM : 30302200059**

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing

**Dr. Hi. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
**NIDN/NIDK. : 0602057803**

**HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh


Ardito Rachmad Nur Cahya

NIM : 30302200059

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 18 November 2025


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Andi Aina Ilmi, S.H., M.H.

NIDN: 0906068001

Anggota

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0628046401

Anggota

  
Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.  
NIDN: 0602057803



Mengetahui

  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardito Rachmad Nur Cahya


NIM : 30302200059

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** adalah hasil karya tulis saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi seluruh sebagai karya tulis orang lain. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Semarang, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan

  
Ardito Rachmad Nur Cahya  
30302200059



### PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Nama : Ardito Rachmad Nur

Cahaya NIM : 30302200059

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**"HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN  
DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2025

Yar, ...

  
**Ardito Rachmad Nur Cahya**  
30302200059

## KATAPENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hukum. Selain itu skripsi ini sebagai bentuk sikap kritis penulis atas inkonsistensinya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yakni Dr. Jawade Hafidz, S.H,M.H., yang telah memberikan iklim kondusif untuk mengembangkan karya tulis ini;
2. Wakil dekan I bidang akademik Universitas Islam Sultan Agung Semarang yakni, Dr. Hj.Widayati, S.H,M.H., yang selalu memberikan dukungan terhadap prestasi mahasiswanya;
3. Dr. Hj Ira Alia Maerani., S.H, M.H., selaku dosen pembimbing dalam pembuatan karya tulis ini;
4. Terimakasih kepada ,Dwi Widiyanto Dan Dwi Yenisuprihatiningsih ,selaku kedua orang tua yang sudah memberikan doa dan memberikan semangat untuk pembuatan


skripsi .

5. Terimakasih kepada Tiffany Pramita Apsari , selaku pasangan yang selalu mensupport dan mendampingi pembuatan karya tulis ini .
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan baik secara kepenulisan maupun dari sisi substansi, atas hal itu mohon dimaafkan. Penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk terus mengevaluasi setiap kekurangan-kekurangan agar dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi penulis sendiri.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 12 Agustus 2025  
Yang Membuat Pernyataan



**Ardito Rachmad Nur Cahya**  
**303022000**

## DAFTAR PUSTAKA

|  |      |
|--|------|
| Halaman Cover.....                           | i    |
| Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi ..... | ii   |
| Halaman Pengesahan.....                      | iii  |
| Moto dan Persembahan .....                   | iv   |
| Surat Pernyataan Keaslian.....               | v    |
| Surat Pernyataan Publikasi.....              | vi   |
| Kata Pengantar .....                         | viii |
| Daftar Isi.....                              | x    |
| Abstrak .....                                | xi   |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| 2. Rumusan Masalah.....         | 9  |
| 3. Tujuan Penelitian .....      | 9  |
| 4. Kegunaan Penelitian .....    | 9  |
| 5. Terminologi .....            | 10 |
| 6. Metode Penelitian .....      | 14 |



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 7. Sistematika Penulisan ..... | 18 |
|--------------------------------|----|

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| 1. Tinjauan Terhadap Hukum Yang Hidup di Masyarakat .....   | 21 |
| 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam ( <i>jinnayah</i> ) .....  | 24 |
| 3. Tinjauan Tinjauan Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Adat di_ Indonesia<br>berdasarkan Teori <i>Receptie exit</i> , Teori Eksistensi, dan Teori Syahadat __ 2 |    |

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| 1. Urgensi Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam KUHP<br>Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) ..... | 41 |
| 2. Implikasi Asas Keseimbangan Terhadap Asas Legalitas dalam KUHP<br>Nasional. ....   | 50 |
| 3. Harmonisasi Harmonisasi pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP _ Nasional<br>agar selaras dengan hukum Islam.....           | 62 |

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan ..... | 79 |
| 2. Saran .....      | 80 |

## Bagian Akhir

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Daftar Pusta ..... | 81 |
|-----------------------|----|

## Abstrak

Dalam tatanan hukum pidana di Indonesia sejak tahun 1946 belum pernah mengalami perubahan hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan. Keberadaan frasa pemenuhan kewajiban adat pada Pasal 96 KUHP menimbulkan diskursus mengenai implikasi diberlakukannya Pasal tersebut terutama pengaruhnya terhadap asas legalitas dan prinsip *lex scripta* dimana seseorang dapat dikenai sanksi jika sebuah aturan telah dituangkan dalam undang-undang secara tertulis. Dalam konteks hukum pidana nasional yang mencantumkan hukum adat sebagai pidana tambahan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu memperhatikan apakah dalam pelaksanaannya selaras dengan hukum islam atau justru sebaliknya.

Hal yang menjadi kekhawatiran dalam penelitian ini adalah bahwa adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa hukum adat yang diterapkan tak sesuai dengan ajaran agama khususnya agama islam di suatu wilayah yang mayoritasnya beragama islam. Metode penulisan ini yang diaplikasikan dalam karya tulis ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Implikasi Asas Keseimbangan melengkapi asas legalitas yang selama ini sering dianggap memiliki kekurangan berupa membatasi kewenangan hakim untuk menggunakan hukum yang tak tertulis. Kemudian berdasarkan Teori *receptive exit*, teori eksistensi, dan teori syahadat. Posisi hukum islam harus lebih diutamakan sebagai sumber hukum pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP. Maka untuk mengharmonisasi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan yang selaras dengan hukum islam baik Pemerintah, Mahkamah Agung, hingga seluruh Lembaga legislatif di Indonesia wajib membuat peraturan pelaksana melalui percepatan RUU Masyarakat Hukum Adat, Revisi UU Kekuasaan Kehakiman, Pembuatan Perma, dan Pembuatan Peraturan Daerah.

**Kata Kunci:** Hukum, Pidana, Adat, Islam, KUHP

## *Abstract*

*In the criminal law framework in Indonesia, there had been no changes since 1946 until the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code was officially approved. The existence of the phrase 'fulfillment of customary obligations' in Article 96 of the Criminal Code has sparked a discourse regarding the implications of the enforcement of this article, particularly its influence on the principle of legality and the *lex scripta* principle, where a person can be sanctioned if a rule has been formalized in written law. In the context of national criminal law that incorporates customary law as an additional penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it is necessary to consider whether its implementation aligns with Islamic law or, conversely, contradicts it.*

*The concern in this study is the possibility that customary law applied may not align with religious teachings, particularly Islamic teachings, in a region where the majority of the population is Muslim. The writing method applied in this paper is a juridical-normative study. The approaches used are the statutory regulation approach and the conceptual approach.*

*The implication of the Principle of Balance complements the principle of legality, which has often been considered to have a shortcoming by limiting the authority of judges to apply unwritten laws. Then, based on the receptive exit theory, the existence theory, and the syahadat theory, the position of Islamic law should be prioritized as a source of law for fulfilling customary obligations as additional criminal sanctions in the Penal Code. Therefore, to harmonize the fulfillment of customary obligations as additional criminal sanctions in accordance with Islamic law, the Government, the Supreme Court, and all legislative bodies in Indonesia must enact implementing regulations through the acceleration of the Draft Law on Indigenous Law Communities, the revision of the Judiciary Authority Law, the issuance of Supreme Court regulations, and the creation of Regional Regulations.*

**Keywords:** *Law, Criminal, Customary, Islamic, Criminal Code*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan sebuah instrumen yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Tanpa adanya hukum dapat dipastikan tatanan kehidupan bermasyarakat akan jauh dari ketertiban. Hukum memiliki peranan yang sangat krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan setiap orang tanpa terkecuali.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup> Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan instansi atau institusi penggeraknya wajib menggunakan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindak tanduknya. Menurut Satjipto Rahardjo, sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum sipil. Sistem hukum ini disebut juga sistem hukum eropa kontinental.

Ciri utama dalam sistem hukum sipil adalah pembagian hukum yang dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Sistem ini begitu bergantung pada kodifikasi peraturan perundang-undangan yang tertulis. Oleh karenanya hakim

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lebih mengutamakan apa yang tertulis dalam undang-undang. Meski telah lepas dari penjajahan kolonial Belanda, sistem hukum di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Indonesia masih mempertahankan sebagian besar sistem hukum yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dewasa ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini dikarenakan hukum yang bersifat positivistik tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, terdapat banyak tuntutan dari masyarakat yang meminta agar hukum tak tertulis yakni hukum adat diakui dan diberlakukan di Indonesia. Hukum adat dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam tatanan hukum pidana di Indonesia sejak tahun 1946 belum pernah mengalami perubahan hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan dan efektif diberlakukan pada tahun 2026. Meski mengalami berbagai penolakan karena terdapat pasal-pasal yang kontroversial dan masih memuat pasal-pasal kolonialisme namun terdapat terobosan baru yang sangat baik untuk diterapkan yaitu diakuinya hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai pidana tambahan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hukum pidana berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat bukanlah hal baru bagi rakyat Indonesia. Sejak ratusan tahun yang lalu sebelum Indonesia



menjadi sebuah kesatuan negara, masyarakat pada umumnya menggunakan hukum adat dan kebiasaan sebagai sumber hukum. Hukum adat dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman terutama untuk yang bersifat keadaerahan. Hukum adat juga dianggap lebih relevan dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Tuntutan untuk menjadikan hukum adat sebagai sanksi tambahan telah mendapatkan kejelasan dengan diterapkannya sanksi untuk memenuhi kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>2</sup> Eksistensi hukum adat sebagai pidana tambahan merupakan manifestasi dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara Indonesia mengakui dan menghormati tradisi masyarakat adat beserta hak dan kebudayaannya.<sup>3</sup>

Meski telah mendapatkan pengakuan yang cukup tegas dalam Undang-Undang Dasar. Selama ini hukum adat di Indonesia belum dapat diadopsi secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, hanya hukum yang bersifat privat yang terbiasa menggunakan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum disahkannya Revisi terhadap KUHP, hakim-hakim di Indonesia menggunakan pertimbangan hukum adat berlandaskan pada prinsip bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara karena ketiadaan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga hakim dianjurkan untuk menggali hukum yang hidup

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 96

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal. 18B.

dimasyarakat. Oleh karena itu penerapan hukum adat sebagai sanksi tambahan dalam KHUP Nasional merupakan sebuah gebrakan baru yang diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat.

Mengutip penjelasan dari Barda Nawawi Arief, bahwa revisi terhadap KUHP lama pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaharui, merekonstruksi, dan mengharmonisasi keseluruhan sistem hukum pidana di Indonesia agar lebih substansial.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan KUHP Lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan di masyarakat karena merupakan peninggalan atau warisan pemerintah kolonial Belanda.

Dalam UU 1/2023 adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai pemenuhan kewajiban adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 96 UU 1/2023.<sup>5</sup> Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm.155.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 96

norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Para ahli hukum adat Indonesia menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan di antara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain lainnya lagi yang berada di dunia ini, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap normal dan merupakan syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (*evenwicht*), oleh karena baik umat manusia maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan. Tindak Pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan (*evenwichtsver storing*) dan dalam hal ini pembedaan berupa reaksi adat (*adatreaktie*) bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.

Keberadaan frasa pemenuhan kewajiban adat pada Pasal 96 KUHP menimbulkan diskursus mengenai implikasi diberlakukannya Pasal tersebut terutama pengaruhnya terhadap asas legalitas dan prinsip *lex scripta* dimana seseorang dapat dikenai sanksi jika sebuah aturan telah dituangkan dalam undang-undang secara tertulis.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang hidup di masyarakat bersifat tak tertulis sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat akan adanya tindakan kriminalisasi di suatu daerah. Namun, Barda Nawa Arief menuturkan bahwa asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) disusun atas dasar keseimbangan yang meliputi:<sup>6</sup>

- a. keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- b. keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin)
- c. keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan
- d. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik terdapat 1.340 suku bangsa yang mendiami seluruh daerah di Indonesia.<sup>7</sup> Keberagaman suku tersebut tentu menjadi faktor yang sangat penting dari keberadaan Pemenuhan Kewajiban Adat pada Pasal 96 KUHP. Meski Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya namun tak semua suku di Indonesia masih mempertahankan hukum masyarakat adat di wilayahnya.

Van Vollenhoven menuturkan sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum islam.<sup>8</sup> Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hlm. 155

<sup>7</sup> Administrator, 'Suku Bangsa', [Indonesia.go.id - Suku Bangsa](https://Indonesia.go.id), diakses pada tanggal 7 Juli 2025 Pukul 14.02

<sup>8</sup> Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Sleman, hlm. 75

keputusan keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Pada zaman sebelum VOC datang ke Nusantara, kedudukan hukum adat adalah sebagai hukum positif yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditaati oleh rakyat yang pada saat itu Nusantara.

Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pendapat Van Vollenhoven diatas. Pengaruh hukum Islam menyebabkan hukum adat yang tak sesuai dengan nilai-nilai Islam perlahan mulai ditinggalkan. Hal tersebut tak lepas bahwa adanya kewajiban untuk menempatkan hukum Islam sebagai sumber hukum utama yang ada di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori *receptie exit* yang digagas oleh Hezerin yang mana menyatakan bahwa hukum ketika adat yang biasa dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka hukum adat tersebut wajib ditinggalkan dan mengutamakan hukum Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mutia Urdatul Usqo, Beni Firdaus, dan Endriyenti, 2024, "Teori Hubungan Hukum Adat, dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia", *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 10, No. 2, hlm. 294



Dalam konteks hukum pidana nasional yang mencantumkan hukum adat sebagai pidana tambahan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu memperhatikan apakah dalam pelaksanaannya selaras dengan hukum islam atau justru sebaliknya. Hal yang menjadi kekhawatiran dalam penelitian ini adalah bahwa adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa hukum adat yang diterapkan tak sesuai dengan ajaran agama khususnya agama islam di suatu wilayah yang mayoritasnya beragama islam.

Jika ditinjau dalam disiplin Ilmu Hukum Pidana di Indonesia, Aceh merupakan wilayah yang menerapkan hukuman atau sanksi sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Meski mendapat kecaman dari penggiat hak asasi manusia karena sering menampilkan hukuman yang dianggap tidak manusiawi seperti hukuman cambuk namun bagi masyarakat Aceh hukuman seperti itu lebih sesuai bahkan lebih diminati termasuk untuk kalangan non-muslim disana.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghendaki pemberlakuan kewajiban pemenuhan adat sebagai sanksi tambahan terhadap seorang terdakwa namun kemungkinan pada penerapannya memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu diperlukan kajian analisis ulang untuk merekonstruksi, mengharmonisasi, dan menyelaraskan KUHP Nasional dengan hukum adat yang berbasis pada syariat hukum Islam. Dengan begitu kewajiban pemenuhan adat sebagai pidana tambahan dapat diterima masyarakat khususnya terhadap masyarakat yang menggunakan hukum atau syariat Islam dalam kebudayaan adat mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang mendasari pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana implikasi Asas Keseimbangan terhadap Asas Legalitas dalam KUHP Nasional?
3. Bagaimana harmonisasi pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP Nasional agar selaras dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui & menganalisis alasan-alasan yang mendasari pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP Nasional
- B. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi Asas Keseimbangan dalam kewajiban adat terhadap asas legalitas dalam KUHP Nasional
- C. Untuk menganalisis & menerapkan kewajiban adat dalam KUHP Nasional agar selaras dengan hukum Islam

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangsih buah pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, hukum adat, dan hukum pidana Islam bagi para pembaca khususnya praktisi dan akademisi hukum untuk menambah pengetahuan lebih dalam mengenai keberadaan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan para perancang undang-undang dan penegak hukum di Indonesia dalam menciptakan sebuah sistem hukum pidana yang selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

## E. Terminologi

### 1. Harmonisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan atau menyesuaikan. Istilah harmonisasi berasal dari Yunani yakni “*Harmonia*” yang mengandung arti diikat agar sesuai dan harmonis. Secara etimologi, harmonisasi mendeskripsikan suatu prosedur yang dimulai dengan usaha untuk mengefektifkan suatu sistem agar tercipta keselarasan.<sup>10</sup> Oleh karena itu harmonisasi merupakan sebuah proses atau upaya untuk menyelaraskan sebuah sistem agar menciptakan ketertiban. Jika ditinjau dari sudut pandang filosofis, pengertian harmonisasi adalah sebuah kerja sama antara berbagai elemen hingga elemen tersebut dapat bergabung menjadi suatu kesatuan yang mulia.

### 2. Kewajiban

Kewajiban merupakan bentuk konfiks dari kata wajib yang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti harus dilakukan dan tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Istilah wajib berasal dari bahasa arab dengan kata dasar dalam bentuk kata kerja: *wājaba* (وَجَبَ) yang kemudian menjadi **Wājib** (وَاجِب) yang bermakna (بَالِغ)

---

<sup>10</sup> Kanal Pengetahuan dan Informasi, ‘Pengertian Harmoni, Harmonis dan Harmonisasi’, [Pengertian](#)

[Harmoni, Harmonis dan Harmonisasi](#), diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 17.32



(الْأَمْرُ وَالْوَجِبُ) hal yg sangat perlu dilakukan atau penting, kewajiban. Dalam Kitab Ri'ayah al-himmah jilid 1 bab fikih disebutkan maksud dari pengertian Wājib adalah suatu amalan ibadah yang apabila dikerjakan maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan apabila tidak mengerjakan amalan ibadah itu, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa.<sup>11</sup>

Kewajiban merupakan konsep fundamental yang mengemban peran sentral dalam pembentukan tatanan sosial, hukum, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan kompleksitas hubungan antarindividu dan kelompok, konsep ini menjadi pondasi bagi norma-norma yang mengatur perilaku serta tanggung jawab setiap anggota masyarakat.

### 3. Adat

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi.<sup>12</sup> Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

---

<sup>11</sup> Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul, hlm. 2.

<sup>12</sup> Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budi Utama, Sleman, hlm. 8



Menurut JC. Mokoginta adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

#### 4. Pidana Tambahan

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman

Pidana tambahan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terpidana selain pidana pokok. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. Tujuan dari pidana ini adalah menambah efek jera atau mengatur konsekuensi lebih lanjut atas pidana yang dilakukan.

#### 5. KUHP Nasional

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 9-10

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dikodifikasikan menjadi sebuah buku yang khusus menyangkut Hukum Pidana materil. KUHP yang digunakan di Indonesia pada awalnya merupakan adopsi dari KUHP Belanda yang dikenal dengan nama asli *Wetboek Van Strafrech Voor Nederlandsch Indie*.

Kodifikasi nasional yang pertama adalah *code civil* Perancis atau *code napoleon* dikarenakan pada saat itu Napoleon Bonaparte memerintahkan dewan legislatif untuk menyederhanakan hukum. Napoleon ingin menyatukan dan menyederhanakan hukum di Prancis yang sebelumnya terfragmentasi.<sup>15</sup> Hukum yang dikodifikasikan adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertulis yang dirangkai secara sistematis dan lengkap sesuai klasifikasinya. Penyederhanaan hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam sebuah peraturan agar menciptakan kepastian hukum.

#### 6. Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab yakni hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu bersifat tunggal sedangkan al-ahkam bersifat jamak. Berasal dari kata hakama tersebut muncul kata al-hikmah yang artinya kebijaksanaan. Al-Fayumi menyebutkan bahwa hukum memiliki arti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan permasalahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, 2019, *Sejarah Hukum*, Jakad Publishing, Surabaya, hlm. 154-155.

<sup>16</sup> Rohidin, *Op. Cit.*, hal.

Maka secara etimologi hukum dalam bahasa arab meliputi ketetapan, putusan, perintah, kekuasaan, kewenangan, dan/atau hukuman. Hukum menurut pendapat para ulama adalah segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh kehidupan manusia.<sup>17</sup> Sedangkan Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab yakni salima yang artinya selamat. Secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan, Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw<sup>18</sup>

Hukum islam merupakan hukum yang mengatur segala kehidupan bagi manusia khususnya orang-orang yang beragama islam Hukum Islam adalah sistem norma yang komprehensif dan dinamis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Maka berdasarkan uraian diatas definisi Hukum Islam Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penulisan ini yang diaplikasikan dalam karya tulis ini merupakan penelitian yuridis-normatif.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, menjelaskan

---

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, 2021, *Islam, Ilmu dan Kebudayaan*, UAD PRESS, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 10

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 129.

mengenai penelitian yuridis normatif adalah metodologi penelitian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>21</sup> Tujuannya agar dapat menelaah prinsip hukum, doktrin, dan perbandingan hukum yang menelaah terkait eksistensi kewajiban adat dalam KUHP Nasional dengan Hukum Islam. Adapun metode pendekatan yang digunakan meliputi:

a. Metode Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki (*statue approach*) yakni merupakan pendekatan dengan mengkaji setiap undang-undang yang relevan dengan penelitian yang sedang ditangani.<sup>22</sup>

b. Metode Pendekatan Konseptual.

Metode pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan secara konseptual yakni dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Sebagaimana yang dikutip dari Muhaimin dalam buku “*metode*

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

*penelitian hukum*” pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berorientasi dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi lahirnya sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian eksploratif. Menurut Kuncoro, penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya.<sup>24</sup> Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.<sup>25</sup>

Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai sanksi tambahan merupakan produk baru yang masih baru sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi untuk mengembangkan hipotesis dari adanya eksistensi pemenuhan kewajiban adat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi eksploratif sering kali memberikan sumbangan penting dalam pengembangan teori atau konsep baru. Dengan memahami lebih dalam tentang fenomena yang dipelajari, peneliti dapat mengembangkan hipotesis atau teori baru yang dapat diuji dalam penelitian lanjutan.

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Loc. Cit.*,

<sup>24</sup> Mudrajat Kuncoro, 2009, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 97

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 98



### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan bersifat autentik. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak merupakan sumber hukum primer, tetapi dihasilkan dari interpretasi dan analisis dari sumber-sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *Ar-Ra'yu*, *Ijtihad*, *Ijma*, *Qiyas*, *Urf*, *Istishhab*, doktrin-doktrin dari para sarjana hukum, dan hasil penelitian hukum untuk mengulas eksistensi keberadaan pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP berdasarkan perspektif hukum islam.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada untuk menggali informasi mengenai Harmonisasi Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam KUHP Nasional Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data studi internet (*internet research*) dengan menggali tanggapan masyarakat relevan antara hukum positif, hukum adat, dan hukum islam.

#### 5. Metode analisis data

Teknik analisis data hukum pada hukum positif melibatkan pemeriksaan dan penafsiran teks perundang-undangan. Menelaah konteks historis dan filosofis dari setiap peraturan menjadi esensial dalam memahami evolusi hukum positif. Peneliti perlu mampu mengidentifikasi perubahan substansial dalam peraturan hukum yang dapat mempengaruhi masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan pada praktik hukum. Selain itu, analisis mendalam terhadap teks perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kesenjangan atau ambiguitas dalam hukum positif. Ini dapat membuka pintu untuk merekomendasikan perubahan atau klasifikasi hukum yang diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan masyarakat

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang relevan untuk membedah alasan yang melatarbelakangi penulisan penelitian terkait harmonisasi kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif hukum islam.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSATAKA

Tinjauan pustaka memberikan pengetahuan terkait penelitian-penelitian hukum sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap topik penelitian, mengidentifikasi kerangka teoritis yang relevan, serta menyusun landasan teoritis yang kokoh untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

## 3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penelitian akan memaparkan hasil dari analisis terkait alasan-alasan yang mendasari dicantumkannya pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP dan pengaruh eksistensi pemenuhan kewajiban adat terhadap asas legalitas dalam KUHP Nasional. Selain itu dalam pembahasan penelitian ini akan membahas gagasan untuk mengharmonisasi hukum adat dan hukum islam dalam hukum pidana positif di Indonesia

## 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil analisis yang diringkas oleh penulis. Sedangkan saran adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Terhadap Hukum Yang Hidup di Masyarakat

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial sehingga manusia tidak dapat sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan manusia membentuk sebuah kelompok yang disebut masyarakat. Menurut Ralph Linton, masyarakat setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka menganggap mereka merupakan satu kesatuan dengan batasan-batasan yang jelas.<sup>26</sup> Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur maka diperlukan hukum sebagai alat untuk mengontrol setiap kehidupan bermasyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat sebuah peribahasa hukum yang dikembangkan oleh Cicero yang berbunyi “*ubi societas, ubi justicia*” mengandung arti dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>27</sup> Sehingga untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang damai memerlukan hukum sebagai pengaturnya. Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* dimana manusia,

---

<sup>26</sup> Sri Jaya Lesmana, 2023, *Pengantar Sosiologi*, Berkah Aksara Cipta Karya, Tangerang Selatan, hlm. 65

<sup>27</sup> Muhammad Abas, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 107



masyarakat, dan hukum merupakan satu kesatuan dalam pergaulan hidup sehari-hari.<sup>28</sup>

Apabila ditanyakan kapan hukum itu ada? Maka jawabannya terletak pada kapan masyarakat itu ada, karena sejak terciptanya manusia dan kehidupan bermasyarakat disitulah hukum tercipta. Dapat dipahami disini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk autentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan refleksi dari perasaan, kesadaran, sikap, kebiasaan, adat dan nilai-nilai yang berada di dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam pandangan Savigny, semua hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, dan baru selanjutnya oleh yurisprudensi. Jika ditanyakan tentang subjek di mana dan untukmana hukum ada, maka ditemukan orang-orang yang menjadi subjeknya.<sup>29</sup> Mereka bukanlah orang-orang istimewa dengan kewenangan-kewenangan yang khusus dalam soal hukum. Hukum yang ada tidaklah dibentuk. Semangat orang-orang yang hidup dan bekerjasama-lah yang melahirkan hukum. Dalam kesadaran umum suatu masyarakat itulah berlaku dan ditemukan hukum, dan karenanya harus disebut hukum rakyat.

Bagi Savigny, hukum harus dipahami sebagai bagian dari aspek kehidupan sosial. Hukum adalah bagian dari kompleks pengalaman dan karakter masyarakat. Savigny menolak asumsi bahwa hukum merupakan fenomena yang mandiri atau

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Friedrich Carl von Savigny, 1867, *System of the Modern Roman Law*, terj. William Holloway Madras: J. Hingginbotham Publisher, Vol. 1, hlm. 12-13.

otonom dan berlaku universal. Mengasumsikan hukum itu “universal”, disebutnya keliru dan hanya menjadi ilusi. Savigny mendorong supaya hukum, sesuai sejarah perkembangannya, menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat seperti halnya bahasa, tata krama, dan lain-lainnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat savigny mengenai volkgeist dapat dikatakan bahwa hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai sekumpulan tulisan dalam secarik kertas ataupun dituangkan dalam sebuah buku namun juga hukum harus dipandang lebih luas dengan melihat sejarah dan realita yang ada di masyarakat. Oleh karena itu hukum harus mencerminkan jiwa bangsa tidak semata-mata bersumber dari produk politik.

Dalam penelusuran Savigny, hukum pada tahap perkembangannya yang paling awal diekspresikan secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat. Bahwa satu-satunya sumber sejati semua hukum datang langsung dari adat, menurut Savigny, adalah bukti keberadaannya.<sup>31</sup> Dengan rasa hormatnya yang tinggi pada masa lalu bangsanya sendiri, Savigny mengatakan, keberagaman bentuk-bentuk hukum tidak berevolusi berdasarkan refleksi alamiah yang disengaja atau pertimbangan utilitas yang beralasan, melainkan muncul dari keyakinan umum rakyat, suatu perasaan yang sama seperti kebutuhan batin.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Sehubungan dengan teori yang dikembangkan oleh Savigny diatas, pada Tahun 1862 muncul mazhab *sociological jurisprudence*. Eugen Elrich dikenal sebagai pencetus aliran hukum sosiologis. Jika Savigny berfokus pada hukum yang harus dibentuk harus mencerminkan jiwa bangsa, para aliran hukum sosiologis menekankan pada penerapan hukumnya. Bahwa hukum harus menyesuaikan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat itu sendiri.

Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memerhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup> Meskipun secara teori peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif merupakan manifestasi yang coba dituangkan dalam sebuah aturan tertulis dianggap dari hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat akan tetapi pada faktanya kadang kala hukum tertulis justru tidak cukup mampu mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)**

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah bersal dari bahasa Arab, yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).

Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan orang lain baik dalam suasana public maupun pribadi. Dasar larangan jarimah adalah pemeliharaan ketertiban yang ada di masyarakat.<sup>33</sup> Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah Jarimah atau Uqubah. Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud.

Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, qadzaf, mencuri, miras, merampok dan begal.

- **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penerapa suatu hukum, dalam hukum pidana islam terdapat 6 asas sebagai berikut:<sup>34</sup>

### **1. Asas legalitas**

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Hal ini sebagai pemenuhan hak asasi

---

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 1

<sup>34</sup> Ali Geno Berutu, 2020, *FIKIH JINAYAT*, Pena Persada Redaksi, Banyumas, hlm. 3-7

manusia agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap seseorang. Asas ini melindungi seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan hakim atau pejabat yang berwenang mengadili suatu perkara yang belum diatur oleh undang-undang. Asas legalitas dalam hukum islam terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi:<sup>35</sup>

مَنْ يَأْتِ اللَّهَ فَاِثْمًا يَأْتِهِ بِاِثْمٍ ؕ وَمَنْ يَأْتِ اللَّهَ تَوْبًا يَأْتِهِ بِتَوْبٍ ؕ وَمَنْ يَأْتِ اللَّهَ كُفْرًا يَأْتِهِ بِكُفْرٍ ؕ  
وَالَّذِينَ يَزُورُوا الصَّلَاةَ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ؕ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ رَبُّهُمْ ۗ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

*“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga kami mengutus seorang rasul”.*

Berdasarkan ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah SWT menetapkan suatu hal berdosa atau tidak berdosa ketika Allah SWT telah menyampaikan wahyu kepada rasulnya untuk menentukan suatu hukum. Hal tersebut ditegaskan juga didalam QS.

Al-Hujurat ayat 1 yang berbunyi:<sup>36</sup>

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقَدْ دُوِّنُوْا بَيْنَ يَدَيْهِ اَلَّ لَّ وَرَّ سُوْرَةٍ لِّهٖ وَاتَّقُوا اَلَّ اِنَّ اَلَّ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* Suatu hal yang tidak jelas asal-usulnya dan terkesan diada-

---

<sup>35</sup> Qs. Al-Isra: 15

<sup>36</sup> Qs. Al-Hujurat: 1



adakan dalam hukum islam disebut bid'ah. Penting bagi umat islam untuk menetapkan suatu hukum yang bersumber dari al-quran maupun hadits.

Dalam konsepsi hukum pidana islam, asas legalitas merupakan sebuah prinsip untuk melindungi seseorang dari kehendak penguasa yang sewenang-wenang. Sebagaimana diketahui pada masa lampau seorang raja dapat membuat, melaksanakan, dan menegakan hukum tanpa ada aturan yang jelas terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, islam menolak hal-hal yang dapat mengkriminalisasi seseorang dari perbuatan keji.

## 2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya (*inkracht van gewijsde*). Dalam hukum pidana islam, asas praduga tak bersalah didasarkan pada QS. Al-Hujurat ayat 12:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّمَّا زُكِّرَ لَكُمْ فَتَعْلَمُوا أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ بَعْضِ الظُّلُمِ أَنْ يَبِذَلَ لَهُمْ خَلْفٌ مِمَّا ظَنُّوا سَوَاءً

وَلِیَعْلَبَ بِهِ سُلُوكُهُمْ وَلِیَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَصْرَفًا

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ لَكُم بِرُءُوسِهِمْ مِثْلُ الدُّنُورِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu*

<sup>37</sup> Qs. Al-Hujurat: 12

*kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”*

Larangan berpraduga juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiyalahu’anhū yang berbunyi: “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”.<sup>38</sup>

### **3. Asas tidak berlaku surut**

Asas non retroaktif adalah asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Ini berarti bahwa undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Dengan demikian, peristiwa hukum yang terjadi sebelum undang-undang berlaku tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang tersebut

### **4. Asas Kesalahan**

Seseorang dapat dikenai pidana islam jika orang tersebut telah terbukti melakukan suatu kesalahan. Bahwa seseorang yang dalam pembuktian telah terbukti melakukan tindakan yang bertengangan dengan undang-undang dapat dikenai sanksi sebagaimana hukum yang berlaku. Hakim dalam hal ini tidak boleh menunjukan keraguannya karena jika hakim ragu maka terhadap seseorang tersebut haruslah dianggap tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo*.

---

<sup>38</sup> HR. Bukhari: 5143

## 5. Asas persamaan dihadapan hukum

Asas persamaan dihadapan hukum dapat dimaknai sebagai persamaan hak dan akses para pencari keadilan untuk mendapat perlindungan hukum yang sama baik secara materiil maupun formil. Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam suku, ras, dan kepribadian yang berbeda-beda namun bagi Allah SWT semua derajat manusia sama setara dimatanya. Adapun yang membedakan ialah amal perbuatannya, namun meski demikian kasih sayang Allah SWT bersifat universal. Asas persamaan hukum dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ الْأَثَمَ لَآلِئُكُمْ إِنَّ الْأَثَمَ لَآلِئُكُمْ إِنَّ الْأَثَمَ لَآلِئُكُمْ  
١٠٣

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”*

## 6. Asas Tanggung Jawab Individu

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Asas tanggungjawab individu tercantum dalam QS. Al-An'am ayat 164:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> QS. Al-Hujurat: 13

<sup>40</sup> QS. Al-An'am: 164

فَلْيَاغْتِزِرْ إِلَىٰ رَبِّهِ غَيْرَ إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ رَبُّكَ وَإِنَّكَ لَنفَسٍ لَّيِّسَةٍ  
 عَلَيْهِ "وَلْتَرْ رَوَازِرَ" وَرَزَزَ الْخُرُ "ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ كَمَرْجِعٍ كَفَيْتَ بَائٍ كَمَا كُنْتُمْ  
 نَبِيُّهُ تَخْلُقُونَ ١٠١٤

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."*

#### • SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM

Sumber hukum pidana Islam yang menjadi landasan untuk umat manusia terdiri dari al Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ra'yu. Al-Qur'an ialah fondasi utama dan panduan pertama dalam semua hukum syari'at, menjadi hukum dasar dan sumber dari semua hukum. Sebagian besar hukum yang terkandung pada Al-Qur'an bersifat umum dan luas, sehingga sunnah Rasul menjadi penjelasan yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an, meskipun singkat, tapi memiliki segala sesuatu secara komprehensif, dan syari'at Islam dianggap sudah sempurna dengan kedatangan Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah saw., berfungsi sebagai pedoman hukum.

Al-Ra'yu atau penalaran adalah penggunaan akal manusia untuk mengrtikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang bersifat umum. Ini melibatkan berbagai metode seperti Ijma, Ijtihad, Qiyâs, Istihsan, Mashlahat Mursalah, Sad al-Dzari'ah, dan 'Urf. Semua ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum dalam

situasi yang belum diatur oleh nash.<sup>41</sup> Dengan demikian, al-Ra'yu membuat hukum Islam lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman.

Hukum Pidana Islam disebut juga Jarimah bersal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana.<sup>42</sup> Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara" dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta"zir*).<sup>43</sup>

Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat.<sup>44</sup> Sedangkan *hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan. Jinayah dalam al-Qur"an diklasifikasikan atas tiga hal yakni:<sup>45</sup>

1. Jaraimul Qishash merupakan kejahatan yang dapat dikenai hukuman qishash atau diyat. Qishash artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh di-qishash dengan cara dibunuh,

---

<sup>41</sup> Sutrisno RS, 2021, *Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer dan Gagasannya*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>42</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 2

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 3-5.



hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat di qishash seperti perbuatannya

2. Jarimah had/hudud, adalah tindak pidana yang di dikenai hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah swt. dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Jarimah hudud merupakan kejahatan yang dalam pidana kerana terkait dengan kepentingan publik.
3. *Jaraimul Takzir* adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa (keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama.

### **C. Tinjauan Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Adat di Indonesia berdasarkan Teori *Receptie exit*, Teori Eksistensi, dan Teori Syahadat.**

Masuknya agama islam ke Indonesia telah terjadi ribuan tahun lalu sebelum negara Indonesia menjadi negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia. Terdapat tiga hipotesis yang menerangkan awal muasal masuknya agama islam ke Indonesia. Berikut adalah teori-teori yang menerangkan masuknya agama islam ke Indonesia:

#### **1. Teori Gujarat**

Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah Teori Gujarat, dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari

Gujarat dan Malabar. Kemudian, orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia.<sup>46</sup> Kemudian Pada 1912, J.P. Moquette yang memberikan afirmasi atas Teori Gujarat. Bukti yang disodorkannya ialah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Dzulhijjah 831 H/1297 M di Pasai, Aceh.<sup>47</sup>

## 2. Teori Arab

Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 M. Hamka dalam buku *Sejarah Umat Islam* menuliskan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berkat orang-orang Arab. Bukti Teori Arab yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan Pantai Barat Sumatra sejak 625 M. Di wilayah yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat pada 672 M.<sup>48</sup>

## 3. Teori Persia

Teori Persia merupakan salah satu dari beberapa teori yang menjelaskan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang dari Persia (Iran) yang datang ke Nusantara, khususnya ke Pulau Sumatera. Teori ini dicetuskan oleh dua tokoh, yaitu Prof. Hoesein Djajadiningrat

---

<sup>46</sup> Suyuthi Pulungan, 2019, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Amzah, Jakarta, hlm. 47.

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 48

dan Prof. Umar Amir Husen, yang berpendapat bahwa paham Syiah yang khas dari Persia juga turut berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia.<sup>49</sup>

#### 4. Teori China

Masuknya Islam ke Indonesia yang ke-4 adalah Teori Cina. Menurut hipotesis ini, ajaran Islam berkembang di Cina pada masa Dinasti Tang pada tahun 618-905 Masehi dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Usman bin Affan, yakni Saad bin Abi Waqqash. Jean A..<sup>50</sup> Teori Cina meyakini, Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka masuk lewat Sumatra bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 M.

#### 5. Teori Malabar

Menurut Teori Coromandel dan Malabar, masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar.<sup>51</sup> Wilayah Malabar termasuk bagian dari kawasan pesisir India timur. Sebagaimana dijelaskan oleh Arnold, adalah kesamaan mazhab fikih yang dianut penduduk Islam di Malabar dan Nusantara. Keduanya sama-sama menganut Mazhab Syafi'i. Maka itu, Arnold meyakini para pedagang ataupun saudagar yang datang dari India dan mengawali penyebaran Islam ke Nusantara ialah orang-orang Malabar bukan Gujarat.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>50</sup> Fauziah Nasution, 2020, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 1, hlm. 26-46

<sup>51</sup> Armaya Azmi, dkk, 2021, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Merdeka Kreasi Grup, Medan, hlm. 221

Selain 5 teori yang disebutkan diatas, dewasa ini terdapat sebuah bukti yang cukup kuat mengenai kapan masuknya agama islam di Indonesia yakni terdapat bukti arkeologi Islam yang menunjukkan inskripsi kronogram 475 Hijriah atau sama dengan tahun 1082 Masehi. Arkeologi tersebut merupakan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatallah. Makam ini disinyalir sebagai arkeologi Islam tertua di bumi Nusantara.<sup>52</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan dan darimana asal muasal penyebaran islam di Indonesia, namun semua pihak nampaknya sepakat bahwa agama islam di Indonesia telah tersebar cukup lama sehingga tidak heran menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data kementerian agama dan goodstats total penduduk islam di Indonesia mencapai 244,7 juta jiwa pada tahun 2004.<sup>53</sup>

Sejarah islam di Indonesia sangatlah memengaruhi berbagai elemen dalam kehidupan dimasyarakat termasuk hukum yang hidup di masyarakat yang biasa disebut sebagai hukum tradisional atau hukum adat. Berdasarkan fakta yang ada sekarang ini, hukum islam lebih mendominasi daripada hukum adat yang perlahan mulai mengalami percampuran dan pergeseran. Hukum adat yang tak sesuai syariat

---

<sup>52</sup> Awalia Ramadhania, "Makam Siti Fatimah binti Maimun Jejak Masuknya Islam ke Pulau Jawa", [Makam Siti Fatimah binti Maimun, Jejak Masuknya Islam ke Pulau Jawa](#), diakses pada tanggal 17 Juli 2025, pukul. 10.22

<sup>53</sup> Sugianto, "Indonesia Jadi Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia Pada Tahun 2025", [Indonesia Jadi Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia Tahun 2025!](#), diakses pada tanggal 17 Juli 2025, pukul. 11.15

islam ditinggalkan dengan alasan bahwasannya hukum adat tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Agama Islam menghendaki pelestarian hukum adat atau tradisional selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam. Dalam hal kepercayaan islam hanya Allah SWT yang berhak untuk disembah tiada suatu dzat yang layak disembah selain Allah SWT. Sehingga dalam agama islam menolak perbuatan syirik yakni perbuatan yang menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu kepercayaan animisme dan dinamisme seiringnya waktu ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Teori *receptie exit* dicetuskan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib, teori ini sebagai antithesis dari teori *receptie* yang digagas oleh Van Vollen Hoeven yang menyatakan bahwa hukum agama justru harus tunduk terhadap hukum adat setempat. Hal tersebut disangkal oleh teori *receptie exit* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Menurutnya, teori *receptie* bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunnah bahkan diperkuat dengan sila 1 yang menegaskan negara Indonesia berketuhanan yang maha esa. Sehingga kedudukan hukum islam bersifat mandiri tidak dapat tunduk pada hukum adat.<sup>54</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia memberikan jaminan hak perlindungan kepada setiap warga negara yang beragama untuk mengikuti hukum agamanya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

---

<sup>54</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.

Oleh karena itu, sejatinya sejak diproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hendaknya setiap orang yang menganut agama Islam tunduk dan patuh terhadap hukum Islam karena merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Hazairin memberikan intrpretasi terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Negara Indonesia tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama islam bagi umat islam, bertentangan dengan agama Kristen bagi umat kristiani, bertentangan dengan kesusilaan bagi umat buddha, bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat bali bagi ummat hindu bali.
2. Negara Indonesia wajib ikut serta menjalankan syariat islam bagi pemeluk agama islam, syariat Kristen bagi umat Kristen, syariat hindu-bali bagi pemeluk hindu-bali, dan syariat setiap agama yang diakui di Indonesia bagi setiap pemeluknya.
3. Syariat dapat dijalankan tanpa memerlukan bantuan kekuasaan negara karena syariat dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agamanya.

Teori *receptie exit* dibangun dalam sebuah pemikiran bahwa Pancasila merupakan rujukan yang paling tepat sebagai sumber hukum di Indonesia. Diatas

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 82.



demokrasi Pancasila masih terdapat kedaulatan yang lebih tinggi yakni kedaulatan tuhan yang sebagaimana dicantumkan dalam sila pertama Pancasila.<sup>56</sup> Paradigma kedaulatan tuhan yang digagas oleh hazairin juga dikuatkan oleh Ismail Sunny yang mengatakan bahwa hubungan antara kedaulatan tuhan dengan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh seluruh rakyat dimana pelaksanaan perintah tuhan dimusyawarahkan oleh rakyat. Maka dalam UUD 1945 terdapat titik temu antara kedaulatan tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.<sup>57</sup>

Setelah berkembangnya teori *reception a contrario*, Hazairin melahirkan sebuah pemikiran baru yang disebut Teori eksistensi. Dalam teori ini, kedudukan hukum islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan.<sup>58</sup> Kemudian teori eksistensi dikembangkan oleh Prof. Ichtiyanto yang mengemukakan hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional
2. Hukum Islam berfungsi sebagai sebuah instrument filterisasi bahan-bahan hukum nasional
3. Hukum islam mendapat pengakuan kemandirian dan kekuatannya, serta disematkan sebagai hukum nasional

---

<sup>56</sup> Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tinta Emas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>57</sup> Ismail Sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 8.

<sup>58</sup> Hazairin, *Loc Cit.*, hal. 7

<sup>59</sup> Ichtiyanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm. 79.

#### 4. Hukum islam sebagai sumber dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional

Berdasarkan teori eksistensi, pembangunan hukum di Indonesia sejatinya harus menyesuaikan dengan nilai-nilai kebatinan yang sesuai dengan ajaran agama khususnya bagi mereka yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu dalam teori ini negara memiliki kewajiban untuk merumuskan suatu hukum yang bersumber dari hukum islam dalam tatanan hukum nasional.

Berdasarkan uraian diatas sejatinya setiap orang telah mengucapkan dua kalimah syahadat haruslah tunduk dan mengutamakan hukum islam karena secara sukarela dan tanpa paksaan seseorang dianggap telah bersiap memenuhi segala konsekuensi ketika sudah memeluk agama Islam. Sejatinya agama Islam tidak pernah memaksa siapapun bahkan melarang segala jenis pemaksaan terhadap orang-orang kafir untuk mengikuti ajaran agama Islam.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kafirun

*“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”<sup>60</sup>*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَالَّذِينَ  
يَدْعُونَ  
بِإِلَهِهِمْ  
غَيْرِ اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ  
يَكْفُرُ  
بِهِمْ  
وَيَكْفُرُ  
بِهِمُ  
اللَّهُ

Kandungan surat Al-Kafirun memiliki makna bahwa setiap umat islam harus mentaati perintah al-quran namun tetap menghormati keyakinan agama lain. Konsep toleransi beragama yang terkandung surat Al-Kafirun tercermin dalam sila pertama yang bermakna bahwa setiap orang berhak memiliki agama sesuai

---

<sup>60</sup> QS. Al-Kafirun: 6

kepercayaan masing-masing dan tidak diperkenankan untuk memaksa orang lain mengikuti agama atau keyakinannya.

Oleh karena itu sikap toleransi beragama yang harus dipahami oleh seluruh umat islam adalah tetap berpegang teguh mengutamakan ajaran islam dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai islam meskipun hal tersebut merupakan warisan nenek moyang atau turun temurun. Umat islam mempunyai hak untuk menjalankan kewajiban adat dengan menyesuaikan hukum islam demi mencapai kemaslahatan dalam bermasyarakat.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Urgensi Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang dibentuk berdasarkan rasa persatuan dan kesatuan. Sebagai negara kepulauan sejatinya bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang dilestarikan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber sejarah kuno peradaban manusia di nusantara. Sehingga tak heran jika kebudayaan masyarakat tradisional melekat pada setiap warga negara Indonesia.

Pada masa prapenajahan sistem hukum yang digunakan adalah hukum adat dan hukum agama kepercayaan di masing-masing wilayah di Indonesia sehingga tatanan hukum pada masa itu lebih pluralistik. Hal tersebut dikemukakan oleh E. Utrecht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* yang mengatakan bahwa sebelum datangnya bangsa eropa (belanda) ke Indonesia, pada masa itu bangsa Indonesia atau Nusantara telah memiliki sistem dan tatanan hukum sendiri.<sup>61</sup>

Masuknya bangsa eropa pada abad ke-16 sedikit demi sedikit memengaruhi budaya, ekonomi, politik, sosial, dan tak terkecuali hukum di Indonesia. Dalam hal hukum pidana pada masa pemerintahan kolonial Belanda melakukan kodifikasi

---

<sup>61</sup> E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 153

terhadap tatanan hukum pidana di Indonesia. Pada tahun 1866 dibuat kodifikasi hukum pidana untuk golongan eropa, kemudian pada tahun 1872 diterbitkan *Statblaad*. 1872 diterbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi golongan bangsa pribumi dan Timur Asing.<sup>62</sup> Pada tahun 1915 dibuat kodifikasi hukum pidana yang baru yakni *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku tanggal 1 Januari 1918 bagi semua golongan rakyat di seluruh Hindia Belanda.<sup>63</sup>

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia menjadi suatu negara pada tahun 1945 sistem hukum di Indonesia masih lekat dengan pemerintahan kolonial Belanda, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sebagian besarnya masih merupakan rumusan hukum pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Setelah ± 77 (tujuh puluh tujuh) tahun lamanya, revisi terhadap KUHP lama disahkan pada tanggal 1 Januari 2023. Sejatinya wacana revisi terhadap KUHP warisan kolonial Belanda telah muncul sejak tahun 1963 namun banyaknya tantangan yang dihadapi menjadikan revisi KUHP berjalan lamban yang disebabkan oleh dialetika panjang antara para akademisi, praktisi, dan juga politisi. Hal tersebut tak lepas dari sebuah pandangan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga membawa berbagai macam kepentingan di dalamnya.

Revisi terhadap KUHP lama merupakan sebuah upaya dekolonialisasi yakni sebuah upaya untuk menghapuskan jejak kolonial dalam susbtansi normatif KUHP

---

<sup>62</sup> E. Utrecht, *Ibid.*, hal. 163-164

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 164

lama yang merupakan warisan penjajahan kolonial Belanda. Maksud dan Tujuan dekolonialisasi dalam pembaharuan ini adalah untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif, serta memperluas alternatif sanksi pidana tidak hanya harus berupa sanksi pidana penjara, denda, atau bahkan hukuman mati akan tetapi juga dapat dikenakan sanksi lainnya salah satunya adalah sanksi sosial.

Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menyimpan berbagai hal yang kontroversial dari segi substansi, namun setidaknya membuka harapan yang lebih baik daripada KUHP warisan kolonial Belanda.

KUHP Nasional yang baru memiliki keunggulan yakni lebih mengutamakan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Selain itu KUHP Baru juga memberikan akses kepada hakim untuk menjadikan hukum yang hidup dimasyarakat sebagai acuan dalam memeriksa, menimbang, dan memutus perkara.

Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional merupakan sebuah trobosan untuk memelihara keanekaragaman budaya yang terpelihara oleh masyarakat adat dalam menghadapi perkembangan zaman. Tidak sedikit masyarakat yang masih mempercayai dan menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat.

J. Van Kan juga menyebutkan, bahwa hukum merupakan cermin (*een weergave*) dari masyarakat, sehingga selayaknya pembentukan hukum pidana Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia atau



berlandaskan pada *living law*.<sup>64</sup> Selama ini KUHP yang menjadi landasan pidana di Indonesia merupakan warisan Belanda sehingga budaya masyarakatnya sudah pasti berbeda. Bahkan di Belanda sendiripun KUHP yang dijalankan oleh Indonesia sebelum adanya revisi telah ditinggalkan.

Sebagai negara yang berdaulat, sudah semestinya hukum di Indonesia memiliki ciri atau karakteristik yang tersendiri yakni dengan menerapkan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP. Hukum pidana adat memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah kemampuannya dalam menjaga harmoni sosial, memberikan keadilan yang lebih diterima masyarakat, dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Sebagai pidana tambahan, kewajiban pemenuhan adat dinilai menjadi sebuah solusi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan keadilan di masyarakat disamping membuat efek jera bagi si pelaku. Kewajiban adat sebagai pidana tambahan juga merupakan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap korban serta pemulihan keadaan agar seperti semula.

Satjipto Rahardjo, memandang hukum adat, termasuk hukum pidana adat, sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang memiliki kedudukan sejajar dengan hukum positif.<sup>65</sup> Menurutnya, hukum adat tidak hanya ada karena

---

<sup>64</sup> Bambang Satriya, 2013, *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 273

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam *Komnas HAM, Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 45

pengakuan negara, tetapi lahir dari masyarakat itu sendiri dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ia juga menekankan pentingnya hukum adat dalam menciptakan ketertiban sosial di luar konteks negara dan hukum negara.<sup>66</sup>

Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah berdasarkan hukum.<sup>67</sup> Berangkat dari pemikiran tersebut, aristoteles menambahkan, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>68</sup> Maka dari itu perlu dibedakan antara negara hukum formil dan negara hukum materiil. Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil identik dengan hukum yang bersifat formil atau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan negara hukum materiil mencakup keadilan yang lebih luas (tidak hanya pada peraturan tertulis).<sup>69</sup>

Pengakuan hukum pidana adat merupakan sebuah manifestasi dari penegakan hak asasi masyarakat hukum adat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 18B ayat 2: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan*

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>67</sup> Plato, 2022, *Republik.*, Dialihbahasakan oleh Dedeh Sri Handayani, Basabasi, Yogyakarta, hlm. 70.

<sup>68</sup> Aristoteles, 2020, *Politik*, Basabasi, Bantul, hlm. 170.

<sup>69</sup> Utrecht, 1966, *Op. Cit.*, hal. 9.

*Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*".<sup>70</sup> Jelas bahwa pasal tersebut memerintahkan negara untuk memberikan akses seluas-luasnya dalam pemenuhan hak masyarakat adat termasuk menegakan hukum sesuai dengan tradisi yang mereka turunkan secara turun menurun.

Meski negara telah menjamin pengakuan terhadap hak-hak, nilai-nilai, dan kewajiban yang hidup di masyarakat namun pada faktanya negara belum benar-benar mampu memfasilitasi hal tersebut. Oleh karena itu dengan dicantumkannya pasal mengenai pemenuhan kewajiban adat dalam pasal 64 huruf f juncto pasal 96 UU 1/2023 tentang KUHP diharapkan merevitalisasi keaktifan masyarakat untuk menegakan hukum sesuai aturan yang hidup di masyarakat.

Tuntutan menjadikan hukum pidana adat sebagai pidana tambahan juga disebabkan oleh lemahnya perlindungan terhadap korban. Misalnya dalam perkara perzinahan pada pasal 284 KUHP lama yang menyatakan:<sup>71</sup>

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:*

a. *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*

b. *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dikatakan telah melakukan perzinahan jika yang bersangkutan dalam ikatan perkawinan dengan pasangannya

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18B ayat 2

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 284

sedangkan dia melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Sebagai informasi, Pasal ini merupakan delik aduan, hanya suami atau istri dari pelaku yang dapat berhak melakukan pengaduan.

Dalam KUHP sebelum revisi seseorang hanya dapat dijatuhi pidana penjara berupa 9 bulan tanpa memperhatikan kerugian terhadap korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah istri ataupun suami yang diselingkuhi. Dalam kebudayaan Hukum Adat Tommara berlaku bagi masyarakat di Desa Tounwawan, Maluku Barat Daya. Seseorang yang melakukan perzinahan harus membayarkan sejumlah denda kepada pihak yang dirugikan baik berupa emas, hewan ternak, kain tenun maupun berupa uang.<sup>72</sup>

Sejatinya dalam hal perzinahan tidak hanya pihak keluarga yang dirugikan terdapat pihak lain yakni masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan akan mendatangkan malapetaka bagi daerah tersebut. Sebagai negara yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, wajib hukumnya untuk setiap orang menghormati kepercayaan adat setempat. Begitupun dengan negara yang wajib memberikan pengakuan terhadap norma kepercayaan yang dianut masyarakat, termasuk akan adanya malapetaka bagi suatu daerah yang membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat.

---

<sup>72</sup> Stelvia Wemly Noya dan Micael Ririhena 2021, "Efisiensi Hukum Adat Tommara dalam menegakkan hukum bagi masyarakatnya dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Lutur Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, hlm 69.

Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.<sup>73</sup> Ter Haar, kemudian mengartikan suatu delik sebagai setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materiil dan imateriil orang seorang atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan, tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat (*adat reactie*).<sup>74</sup>

Hukum pidana dalam konteks hukum pidana adat yang dipaparkan Ter Haar menurut konsepsi hukum adat, apabila terjadi perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan norma adat,<sup>75</sup> maka sanksi adat yang pada hakekatnya merupakan reaksi adat, isinya bukanlah berupa siksaan atau penderitaan (*leed*) tetapi yang terutama adalah untuk mengembalikan kosmisch, yang terganggu sebagai akibat adanya pelanggaran.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan masing-masing daerah memiliki hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat di wilayahnya masing-masing dengan ciri khas hukum tak tertulis. Bahkan kedekatan terhadap hukum tak tertulis melebihi kedekatan masyarakat terhadap hukum yang tertulis, maksudnya bahwa

---

<sup>73</sup> Soerojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 15.

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 140.

<sup>75</sup> *Ibid*

masyarakat lebih sering mengetahui hukum tak tertulis berupa hukum adat daripada hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hukum pidana adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pidana adat dapat berfungsi sebagai sebagai berikut:

1. Mengatur tata kelakuan masyarakat agar tercipta harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari
2. Hukum pidana adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah konflik dan memulihkan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku
3. Menghukum pelanggaran adat sebagai bentuk penegakan hukum yang berlaku dengan maksud untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku

Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dapat berupa hukuman sosial seperti pengucilan, perampasan hak-hak tertentu, atau pembatasan akses terhadap hal tertentu. Selain hukuman sosial, pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan juga dapat menjadi jalan terkait hukuman spiritual. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat mengandung nilai spiritual, oleh karena itu pelanggaran terhadap hukum adat sejatinya menciderai nilai spiritual yang dipercaya oleh adat setempat. Hukuman spiritual dapat dilakukan dengan cara membersihkan jiwa pelaku melalui upacara atau tradisi tertentu.



Berdasarkan uraian diatas urgensi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan merupakan upaya dekolonialisasi dengan cara menghidupkan kembali hukum pidana adat melalui revisi KUHP Lama. Selain itu, dengan diakuinya hukum pidana adat diharapkan disamping menjaga ketertiban masyarakat, hukum pidana juga menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan.

#### **B. Implikasi Asas Keseimbangan Terhadap Asas Legalitas dalam KUHP Nasional**

Implikasi adalah hal yang diakibatkan secara langsung oleh suatu hal, namun implikasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan. Implikasi adalah sebab akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya suatu kebijakan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implikasi dari suatu akibat langsung dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu implikasi asas keseimbangan terhadap asas legalitas dalam kuhp nasional adalah menguraikan akibat yang ditimbulkan oleh adanya asas keseimbangan terhadap asas legalitas dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional.

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dihukum sebelum ada peraturan perundang-undangannya. Asas legalitas dalam hukum pidana dicetuskan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach. Ia adalah seorang ahli hukum Jerman yang dikenal karena memperkenalkan gagasan ini pada awal abad ke-19. Asas legalitas, yang dikenal dengan frasa Latin "*nullum delictum*,

*nulla poena sine praevia lege poenali*," menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>76</sup>

Menurut Groenhuijsen, terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu:<sup>77</sup>

1. Pembuat Undang-Undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana yang berlaku mundur
2. Semua perbuatan pidana yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya
3. Hakim dilarang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan
4. Terhadap suatu peraturan dilarang penggunaan analogi

Untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana, delik dalam pidana harus jelas tercantum dalam undang-undang (*lex certa*) dan juga bersifat pasti (*lex stricta*). Kemudian hal yang dituntut haruslah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan (*lex praevia*). Kejelasan dan kepastian suatu perbuatan dianggap sebagai delik pidana dapat diketahui jika aturan-aturan tersebut ditetapkan secara tertulis (*lex scripta*). Maksud dan tujuan asas-asas tersebut adalah untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh suatu

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 52.

<sup>77</sup> Hery Firmansyah, 2015, *Hukum Pidana Materiel, & Formil: Asas Legalitas*, USAID-The Asia Foundation Kemitraab Partnership, Jakarta, hlm. 83.

pasal yang multitafsir serta kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Asas legalitas muncul sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Asas legalitas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun seiring berjalannya waktu, sifat hukum yang terlalu positivistik menyebabkan hukum selalu tertinggal dan tak sesuai dengan budaya hukum yang ada di masyarakat.

Maka untuk memenuhi tuntutan tersebut tercetuslah sebuah pemikiran untuk memodernisasi hukum salahsatunya adalah hukum progresif yang digagas oleh Professor Satjipto Rahardjo. Dalam tulisannya Satjipto Rahardjo mengatakan mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara datar begitu saja.<sup>78</sup> Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai”.<sup>79</sup>

Memaknai hukum yang berkeadilan harus memiliki keseimbangan dalam memahaminya, tidak bisa hanya sekedar menggali undang-undang semata, harus ada keseimbangan antar aturan yang berlaku dengan hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat serta nilai-nilai religius yang ada. Paul Scholten ahli hukum dari Belanda mengatakan “hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 20

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 20

harus ditemukan”.<sup>80</sup> Pendapat Paul Scholten itu didukung dan dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan: “untuk menemukannya dibutuhkan kecerdasan tertinggi yakni kecerdasan spritual.

Apa yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Paul Scholten menunjukkan harus adanya asas keseimbangan dalam memaknai hukum, tidak bisa hanya melihat aturan perundang-undangan semata. Para penegak hukum juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang baik dan didukung oleh aparat penegak hukum.

Asas keseimbangan monodualistik (*monodualistic balance*) adalah konsep yang dikembangkan oleh Gregory Bateson, seorang antropolog dan filsuf Amerika. Bateson memperkenalkan konsep ini dalam karyanya yang berjudul "Steps to an Ecology of Mind".<sup>81</sup> Bateson berpendapat bahwa keseimbangan antara kedua kekuatan ini sangat penting untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan dalam sistem hidup. Jika salah satu kekuatan mendominasi, maka sistem hidup akan menjadi tidak seimbang dan tidak stabil.<sup>82</sup>

Asas keseimbangan monodualistik dalam hukum pidana adalah konsep yang dikembangkan oleh beberapa ahli hukum, termasuk Barda Nawawi Arif, seorang

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Bagus Satrio Utomo Prawiharjo, 2023, ‘Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 2, hlm. 165-166.

<sup>82</sup> *Ibid*

ahli hukum Indonesia. Asas keseimbangan monodualistik dalam hukum menyatakan bahwa hukum harus mencapai keseimbangan antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Adapun kriteria formal asas keseimbangan adalah:<sup>83</sup>

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban: Hukum harus mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu tersebut.
2. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat: Hukum harus mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
3. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab: Hukum harus mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu tersebut.

Sedangkan Kriteria Asas Keseimbangan Material meliputi:

1. Keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan: Hukum harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang seimbang: Hukum harus mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban yang harus

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 166

dipenuhi oleh individu tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan individu.

3. Keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum: Hukum harus mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, sehingga individu dapat memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dengan jelas.

Ide dasar keseimbangan terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Mulk ayat 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سُوَرٍ ۖ طَبَاقًا مَّا يَنظُرُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوِيفٍ ۚ  
فَازْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ يَنظُرُ مِن فَطْرٍ ۚ

yang artinya “Yang telah menciptakan tujuh lapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang”.<sup>84</sup>

Ide menjadikan asas keseimbangan sebagai asas yang dominan dalam KUHP Nasioal juga berasak paradigma Pancasila yang mengandung nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Asas keseimbangan juga tercermin dalam Pasal 28J UUD 1945 bahwa setiap warga negara diakui hak individunya dengan memperhatikan hak orang lain agar tidak ada yang dirugikan.

Konsep asas legalitas dalam KUHP baik sebelum revisi dan setelah revisi memiliki perbedaan dimana dalam revisinya setiap orang dapat diberikan sanksi jika terlebih dahulu ada aturan yang mengaturnya. Namun memperhatikan asas

---

<sup>84</sup> Q.S. Al-Mulk: 3



monodualistik ataupun asas keseimbangan, terhadap asas legalitas tersebut dapat dimaknai bahwa aturan yang mengatur tidak hanya tertulis namun juga aturan tak tertulis sepanjang aturan tersebut diketahui khalayak umum.

Sehubungan dengan asas keseimbangan terdapat asas yang menyatakan bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan ketiadaan hukum yang mengaturnya. Penemuan hukum merupakan proses konrektisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*). Dalam artian sederhana, penemuan hukum adalah sebuah proses untuk menemukan hukum yang tepat untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang ada.<sup>85</sup>

Meski pengakuan terhadap sanksi adat tergolong minim namun pernah dilakukan terobosoan hukum yang dapat dilihat Putusan MA No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991. Dalam putusan ini majelis mempertimbangkan *‘seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu ‘pemenuhan kewajiban adat’. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terhukum. Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi ‘reaksi adat’ oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan badan peradilan negara (Pengadilan*

---

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

*Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat, dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat 3 huruf b UU Darurat No. 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian itu, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)'.<sup>86</sup>*

Bahwa putusan hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang sebagai prosedur mutlak sebab bila putusan hakim hanya berlandaskan prosedur, maka roh dan cita-cita dari Hukum Pidana (Hukum Materiil) maupun Hukum Acara Pidana (Hukum Formil) yang tertuang dalam asas-asas hukum tersebut tidak akan bisa diwujudkan. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dan menjadikan hukum pidana adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP. Hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku dengan menyesuaikan keadaan yang dirasakan masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang dapat dipidana meskipun perbuatannya diatur secara tertulis sepanjang perbuatan tersebut bertentangan dengan norma di masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 adalah Putusan yang menegaskan bahwa seseorang yang telah dijatuhi sanksi adat oleh kepala adat atas suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri dengan dakwaan yang sama

manusia, dan hak umum lainnya.<sup>87</sup> Adapun bunyi Pasal 2 ayat 1 – 3 adalah sebagai berikut:

1. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
2. *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
3. *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah*

Penjelasan mengenai Pasal 2 Ayat 1-3 diatas mengenai hukum yang hidup dimasyarakat dan kriteria seseorang yang dapat dikenakan hukum yang hidup dimasyarakat adalah sebagai berikut:

Ayat (1): *Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melalrukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini*

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana: Pasal 2

*berkaitan dengan hukum tidak tertr:lis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.*

*Ayat (2): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.*

*Ayat (3): Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah*

Pasal 2 Dalam UU 1/2023 tentang KUHP menjadi jalan untuk menjadikan kewajiban adat sebagai pidana tambahan. Ketentuan pidana tambahan diatur dalam pasal 64 huruf b yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>88</sup> Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika terdakwa telah memenuhi diatuh di dakaan pidana pokok sebagaimana sebuah adagium hukum yang mendalilkan bahwa jika tidak ada pidana pokok maka tidak ada pidana tambahan (*ubi non est principalis, non potest esse accesorius*). Adanya pidana tambahan merupakan sebuah konsekuensi ketika pidana pokok dinilai tidak mencukupi tujuan pembedanaan yakni

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 64 huruf b

keadilan. Berdasarkan pasal 66 huruf f termaktub bahwa salah satu pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.<sup>89</sup>

Adapun ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban adat dilanjutkan dalam pasal 96 UU 1/2023 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. *Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).*
2. *Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.*
3. *Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.*
4. *Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial*

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 97 UU 1/2023 yang berbunyi: Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 2.<sup>91</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat ‘mengganggu atau merusak’ nama baik seseorang dalam masyarakat, maka

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 66 huruf f

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 96

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 97

pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.<sup>92</sup>

Pidana adat sempat mendapat tempat lewat UU Darurat No. 1 Drt 1951. Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang ini menjelaskan tentang pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.<sup>93</sup>

Menurut Prof. Eddy Hiariej, Hukum yang hidup di masyarakat pada pasal 2 KUHP diberlakukan jika tidak diatur dalam KUHP. Kemudian beliau menjelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat hanya diberlakukan untuk perkara-perkara ringan. Hukum yang hidup di masyarakat juga tidak diperkenankan jika bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum yang diakui seluruh masyarakat internasional. Prof. Eddy Hiariej menegaskan bahwa ketentuan mengenai mekanisme pemberlakuan hukum pidana adat diatur melalui peraturan daerah.<sup>94</sup>

Lebih lanjut Prof. Eddy Hiariej juga mengatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat dapat memberikan sanksi jika tidak diatur dalam KUHP namun juga

---

<sup>92</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm.64.

<sup>93</sup> Eddy O.S. Hieriej, 2024, *Prinsip-Prinsip KUHP Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 224

<sup>94</sup> *Ibid.*,



dapat membebaskan seseorang dari sanksi KUHP jika telah memenuhi kewajiban adat. Artinya dari penjelasan tersebut, kedepannya hukum pidana adat selain dapat dijadikan sebagai pidana tambahan yang tidak diatur dalam KUHP namun dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar KUHP.

Dari uraian diatas eksistensi pidana adat sebagai pidana tambahan merupakan sebuah perwujudan untuk memenuhi asas keseimbangan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Permerlakuan pidana adat sebagai pidana tambahan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu pembedaan tidak hanya bersifat memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga memberikan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **C. Harmonisasi pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP Nasional agar selaras dengan hukum Islam**

Masuknya agama islam di Nusantara telah mempengaruhi berbagai aspek termasuk dalam ranah hukum yang bersifat publik salahsatunya adalah dalam hukum pidana adat. Jauh sebelum masuknya hukum Islam ke nusantara, masyarakat pada zaman itu menggunakan tradisi atau kebiasaan. Dalam pandangan Islam, hukum yang bersumber dari kebiasaan disebut '*urf*'. Secara Bahasa '*urf*' dapat diartikan sebagai hal-hal yang diketahui oleh umum secara turun temurun dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Sutrisno, Op. Cit., hlm. 57.

Dalam literatur hukum Islam sejak dahulu terdapat suatu kajian *'urf* ataupun *al-'adah*. Ini merefleksikan tentang tradisi-tradisi pada masyarakat yang dianggap sebagai tradisi yang baik maka di kategorisasikan sebagai *'urf* tradisi yang dianggap layak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka akan diangkat derajatnya menjadi suatu hukum.

Kehadiran hukum Islam pada sebuah wilayah tidak bisa terhindar persentuhannya dengan tradisi lokal. Ini sekaligus menjadi fakta sejarah bahwa doktrin Islam mengapresiasi budaya lokal. Teori dalam ushul fiqh mengakomodir tentang konsep adat-kebiasaan masyarakat telah dirumuskan dengan matang, seperti *qiyās*, *al-'urf*, *maṣ laḥ ah*, *istishāb* dan *syar'u man qablana*. Bahkan dalam sebuah kaidah fikih ada beberapa kaidah yang menunjukkan kecenderungan tersebut, dan menggunakan term *al-'urf* atau *al-'ā dah*. Sebagai contoh adalah kaidah yang berbunyi "*al-'ā dat al-muhakkamah*" yang artinya 'hukum adat/tradisi dapat dijadikan landasan hukum. Dengan demikian, fikih harus dipahami sebagai proses bukan produk monumental.<sup>96</sup>

Baik hukum pidana adat dan hukum pidana islam memiliki karakteristik yang mirip yakni mencoba untuk memulihkan keadaan seperti semula. Hal inipun sesuai dengan KUHP Baru yang mengutamakan *restorative justice*. Sehingga pidana tidak hanya difokuskan pada kejahatan pelaku tetapi juga pemulihan terhadap korban.

---

<sup>96</sup> Masnun Tahir, 2007, "Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Sasak," *Jurnal Istiqro'* Vol. 06, No. 01, hlm. 172.

Meski demikian perlu adanya kajian yang lebih lanjut terkait mekanisme pemenuhan kewajiban adat sebagaimana yang diamanahkan KUHP Nasional. Terdapat kekhawatiran adanya pertentangan antara hukum-hukum yang hidup dimasyarakat. Misalnya hukum yang hidup di masyarakat di wilayah papua tentunya berbeda dengan hukum yang hidup di masyarakat Aceh.

Aceh merupakan wilayah kekhususan yang memiliki sistem hukum tersendiri yang disebut qanun yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari UU 11 Tahun 2006 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>97</sup> Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, termasuk kewenangan, keistimewaan, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ditetapkan bahwa Qanun berlaku bagi orang-orang yang beragama islam dan orang-orang yang tidak beragama islam yang melakukan pelanggaran yang tidak diatur KUHP di wilayah Aceh.<sup>98</sup> Keberlakuan Qanun sejatinya masih diperdebatkan oleh berbagai pihak, tak hanya dari orang-orang bukan beragama islam tetapi juga orang-orang yang beragama islam.

Sebagaimana yang diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan agama sehingga jika setiap daerah memiliki hukum tersendiri dikhawatirkan akan menimbulkan kriminalisasi terlebih di dalam hukum

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>98</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat: Pasal 5

dikenal dengan istilah fiksi hukum, bahwa seseorang dianggap mengetahui hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 645 K/Sip/1975 mengandung semangat bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.<sup>99</sup> Hal tersebut sesuai dengan adagium hukum yakni *Ignorantia excusatur non juris sed facti* (ketidaktahuan fakta dapat dimaafkan namun tidak dengan ketidaktahuan hukum).

Keberagaman hukum adat yang tercampur dengan hukum agama diseluruh wilayah di Indonesia menciptakan sebuah keadaan dimana seseorang memungkinkan untuk dituntut oleh suatu hukum yang tidak dia ketahui. Logika sederhananya seperti orang yang lahir dan besar di Jawa belum tentu mengetahui *living law* yang berada di Papua, orang yang lahir dan besar di Papua belum tentu mengetahui *living law* masyarakat Aceh, orang yang lahir dan besar di Aceh belum tentu mengetahui *living law* yang ada di Bali, dan seterusnya.

Maka dari berdasarkan uraian diatas diperlukan peraturan pelaksana yang sesuai dengan kondisi yang masyarakat setiap wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama agama Islam. Bukan tanpa alasan, agama Islam merupakan agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia sehingga dalam praktiknya sangat mungkin bahwa hukum pidana adat disuatu wilayah bertentangan dengan syariat Islam. Teori syahadat telah memberikan ketegasan bahwa sejatinya ketika

---

<sup>99</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 645 K/Sip/1975 adalah putusan yang mengatur tentang penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya

seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia sepenuhnya harus tunduk terhadap hukum islam.

Selama ini banyak pihak yang memandang bahwa hukum pidana Islam identik dengan hukuman yang menyerasikan dan tidak manusiawi. Namun sejatinya pendapat tersebut tidak tepat, misalnya dalam hal pencurian. Dalam Surat Al-Maidah ayat 38:<sup>100</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَوَّلَ  
الْإِلَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”*

Meski terdengar kejam namun menurut para ulama, hukuman potong tangan dapat dijatuhi kepada pelakunya apabila barang yang dicuri telah mencapai batas nishab pencurian. Nishab pencurian yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman had ialah ¼ (seperempat) dinar atau kurang lebih seharga emas 1,62 gram.

Dengan demikian apabila harta yang dicuri tidak menapa batas nishab maka hukuman hadd tidak dapat diberlakukan, hukuman dapat menyesuaikan keadaan ekonomi atau diganti dengan hukuman ta'zir. Pelaku tindak pidana pencurian dapat dijatuhi hukuman ta'zir yakni dengan mengganti kerugian. Menurut Imam Abu

---

<sup>100</sup> QS. Al-Maidah: 38

Hanifah, jika seseorang telah mengganti kerugian barang yang dicuri maka tidak diperlukan lagi hukuman potong tangan.<sup>101</sup>

Dalam KUHP sebelumnya jika seseorang melakukan pencurian maka pelaku tersebut tetap dapat dikenai sanksi pidana meskipun telah mengganti kerugian. Hal tersebut dikarenakan bahwa pencurian termasuk delik formil. Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* menyatakan pembeda antara delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu, yaitu tindakan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Elfia, 2019, "Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab", *Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, hlm. 74

<sup>102</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hal. 136-137.



Berdasarkan uraian diatas selain sebagai alasan pemaaf pemberian uang ganti rugi atau kompensasi dalam Islam dapat diadopsi sebagai sanksi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP. Bukan saja terhadap tindak pidana ringan namun juga terhadap tindak pidana berat seperti pencabulan atau pelecehan seksual.

Selama ini hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai pelecehan seksual selalu berfokus pada sanksi terhadap pelaku. Bagaimana dengan korban yang sudah terlanjur kehilangan kehormatan dan menanggung beban penderitaan seumur hidupnya? Maka dengan adanya pemenuhan kewajiban adat dengan berlandaskan hukum islam, pelaku pelecehan seksual dapat dijatuhi pemberian mahar kepada korban sesuai dengan permintaan korban.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib bagi pelaku untuk memberikan mahar bagi wanita yang diperkosa disamping adanya hukuman *hadd*. Hal ini karena Mazhab Syafi'i menganggap bahwa mahar sebagai kompensasi yang mewajibkannya, baik dalam hubungan yang halal maupun haram.<sup>103</sup> Artinya bahwa kalangan Mazhab Syafi'i berpandangan wajib bagi lelaki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosanya. Alasan kalangan ini mewajibkan mahar, karena mereka menganggap mahar itu sebagai pengganti dari kemaluan.

Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional dapat diselaraskan dengan hukum yang hidup dimasyarakat dengan berpedoman

---

<sup>103</sup> Nairazi AZ, Aidil Fan, 2020, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014", *Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1, hlm. 71-73

pada hukum islam. Terutama mengenai pemenuhan hak-hak korban, sehingga hukum pidana di Indonesia lebih berfokus pada pemulihan korban tanpa mengesampingkan efek jera untuk pelaku. Meskipun terdapat hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan angka namun pemberian ganti rugi terhadap korban sesuai dengan hukum adat setidaknya sedikit mengobati luka yang diderita oleh korban.

Dalam islam ketika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan dua macam sanksi yakni hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokok berupa qishas dan diyat, sedangkan hukuman pengganti berupa kafarat dan ta'zir. Berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pembunuhannya sendiri apakah disengaja, semi disengaja, atau tidak disengaja. Dalam islam, penuntutan pada pelaku pembunuhan menjadi kehendak ahli waris atau keluarga korban yang ditinggalkan. Terhadap pelaku pembunuhan dapat dikenakan qishas berupa hukuman setimpal atas perbuatannya yang mana mata dibayar mata dan telinga dibayar dengan telinga begitupun dengan kematian dibayar dengan kematian namun hal tersebut harus memenuhi syarat kondisi-kondisi tertentu seperti pembunuhan yang terencana atau disengaja dan tanpa hak. Namun hukuman qishas dapat diganti dengan Diyat kabir terdiri dari seratus ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Sari Yulis, Hamdani, Budi Bahreysi, 2022, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukum Qishas dan Diyat bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh', *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, hlm 22-45.

Jika terhadap pembunuhan tidak sengaja, dalam hukum islam menggunakan diyat shagir atau denda yang mana denda tersebut diserahkan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Serupa dengan diyat khabir yakni dengan mengganti kerugian berupa 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 Tahun, 20 ekor unta betina 3-4 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun, dan 20 unta jantan umur 4-5 tahun.<sup>105</sup>

Sejatinya hukum pidana sesuai adat islam tidak hanya mencerminkan keadilan tapi juga kemanfaatan. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat hukuman berupa denda yang notabene diberikan kepada korban atas suatu kejahatan. Tidak seperti KUHP lama atau peraturan perundang-undangan lain yang mana sanksi denda yang dijatuhkan tidak diberikan kepada korban tapi masuk ke negara. Berbeda halnya dengan hukum islam yang mana sanksi denda yang dibebankan kepada pelaku wajib diberikan kepada korban.

Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan selaras dengan Teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relative. Berdasarkan Teori gabungan, pembedaan tidak hanya bermaksud untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan namun juga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban. Menurut Pellegrino Rossi, dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” menyatakan “sekali pun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya tidak boleh melampaui batas pembalasan yang

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

adil, namun pidana mempunyai pengaruh dalam usaha untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat.<sup>106</sup>

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan mengharmonisasi hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu untuk mengejawantahkan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan maka diperlukan rumusan aturan tambahan yang selaras dengan hukum yang hidup dimasyarakat sesuai dengan hukum adat wilayahnya masing-masing.

Peraturan pelaksana ialah peraturan yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undang yang ada di atasnya untuk mengatur suatu hal tertentu yang secara tegas atau tidak menurut peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya. Untuk melaksanakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maka memerlukan sebuah peraturan pelaksana yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Daerah.

Dalam rangka mengharmonisasi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dengan hukum islam paling tidak diperlukan sebuah peraturan pelaksana yang bersifat kedaerahan yakni setiap daerah di Indonesia wajib menerbitkan PERDA. Untuk mengharmonisasi perbedaan kewajiban pemenuhan adat di setiap

---

<sup>106</sup> Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 34.

wilayah maka perlu dibentuk peraturan pemerintah daerah dengan. Peraturan Daerah/PERDA dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mengatur kewenangan daerah dan menjalankan otonomi daerah, termasuk dalam hal menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam setiap rancangan peraturan daerah mengenai kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP harus melibatkan para tokoh pemuka agama. Hal ini bersesuaian dengan teori *recetptie exit* maupun teori eksistensi sebagaimana yang dikembangkan oleh prof Ichtiyanto dimana kewajiban adat tidak boleh melangkahi hukum agama. Oleh karena itu sangat penting melibatkan ulama-ulama di Nusantara. Bahkan terdapat sebuah hadits yang mengatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Trimdizi.<sup>107</sup>

Kewajiban setiap muslim untuk tunduk dan patuh terhadap hukum islam telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْكَانَ دِينِكُمْ  
إِنْ

تَلَاَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اللَّهَ  
خِي

<sup>107</sup> Hr. Abu Dawud dan At-Trimdizi:





Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (*Nabi Muhammad*) serta *ululamri* (*pemegang kekuasaan*) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (*bagimu*) dan lebih bagus akibatnya (*di dunia dan di akhirat*).”

Dalam tafsiran Tahlili Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum Muslimin:

1. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
2. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...

“... Dan Kami turunkan *Az-zikr* (*Al-Qur'an*) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ....”<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> QS. An-Nahl: 44

3. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah. Nabi Muhammad saw bersabda

لَمْ يَأْمُرْ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ مَعَ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه أحمد)

*"Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik (Allah swt)."*<sup>109</sup>

4. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.

---

<sup>109</sup> HR. Bukhari: 7257

وَأَنذَرْتُ لَئِلاَّ يَكُونَ لَكُمْ آيَةٌ أَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ مِن بَيْنِ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ أَن مَّا آتَيْنَا آلِيَّكَ الْوَحْيَ وَإِنَّا لَنَكُونُ

لَهُمْ آيَةٌ أَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ مِن بَيْنِ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ أَن مَّا آتَيْنَا آلِيَّكَ الْوَحْيَ وَإِنَّا لَنَكُونُ

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?<sup>110</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa bagi setiap pemeluk agama islam hendaknya penegakan hukum kebiasaan didasarkan pada Al-Qura’n, As-Sunnah, dan Pendapat para ulama bukan pada orang-orang yang menegakan hukum berdasarkan ketentuan dari para leluhur. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada para nabi yaitu tuntunan mengenai kebenaran, mereka menolak nasihat tersebut dan mereka menjawab, Tidak! Kami tidak mau mengikuti nasihat itu, karena cukup bagi kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Mereka mengatakan hal ini karena ingin melestarikan tradisi yang dilakukan nenek moyang mereka, antara lain menyembah berhala, meminum minuman keras, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun tentang tradisi yang dijalankan selain juga mengikuti nenek moyang sebelumnya, dan mereka tidak mendapat petunjuk dasar-dasar kebenaran tradisi tersebut.

<sup>110</sup> QS. Al-Baqarah: 170

Sungguh aneh kemauan dan jalan pikiran pengikut setan. Apabila dikatakan kepada mereka, "*Ikutilah peraturan yang diturunkan Allah,*" mereka menjawab, "*Kami tidak akan mengikutinya; kami hanya akan mengikuti peraturan yang kami pusakai dari nenek moyang kami.*" Padahal sudah jelas bahwa peraturan-peraturan itu hanya dibuat menurut hawa nafsu belaka. Apakah mereka tidak dapat memikirkan dan meneliti sehingga dapat mengetahui bahwa peraturan-peraturan itu tidak ada faedah dan manfaatnya?" Apakah mereka akan mematuhi juga peraturan-peraturan itu walaupun nenek moyang mereka yang membuat peraturan-peraturan itu adalah bodoh, tidak mengetahui suatu apa pun dan tidak pula dapat petunjuk dari Allah? Dalam ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan yaitu bahwa seorang Muslim tidak boleh bertaklid buta kepada siapa pun karena bertaklid buta itu adalah sifat para pengikut setan.

Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat makasacara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya yang disebut Teori Syahadat mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di mana seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat secara otomatis dianggap tunduk dan wajib menjalankan hukum Islam, yang menjadi dasar legalitas penerapan hukum Islam bagi umat Muslim.<sup>111</sup> Teori ini dikembangkan berdasarkan ide bahwa pengucapan syahadat adalah sebuah ikrar kepercayaan sekaligus pengakuan terhadap otoritas hukum Islam, sehingga

---

<sup>111</sup> Siti Nurkaerah, 2008, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Bilancia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 207.

individu tersebut wajib mengikuti syariatnya sebagai konsekuensi logis dari keyakinannya.

Telah disebutkan dalam Bab sebelumnya bahwa pidana adat tidak hanya membawa nilai sosial namun nilai spiritual. Hukuman spritiual biasanya dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang bermaksud untuk membersihkan jiwa pelaku. Namun, dalam hal hukuman spiritual yang seperti itu dikhawatirkan akan melanggar pengakuan terhadap Allah SWT karena bertentangan dengan ajaran Islam. Maka sangat penting untuk merumuskan sebuah aturan mengenai sanksi adat terhadap pemeluk agama Islam agar tidak menciptakan konflik beragama.

PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>112</sup> Pentingnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terletak pada perannya dalam mengisi kekosongan hukum, memberikan pedoman bagi penegak hukum, dan menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan.

Maka berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun tersebut diatas, perlu adanya Pendidikan atau Sosialisasi hukum adat yang wajib ditaati oleh setiap orang

---

<sup>112</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam suatu wilayah tertentu. Terdapat sebuah peribahasa yang mengatakan "*Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*" mengandung makna bahwa seseorang harus menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat, norma, dan aturan yang berlaku di tempat yang baru ia tinggali. Peribahasa ini menekankan pentingnya adaptasi dan sikap menghargai budaya setempat, meskipun berbeda dengan tempat asalnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengamankan keberlakuan KUHP Baru dilaksanakan pada awal tahun 2026 sehingga dalam masa transisi dari KUHP lama menuju KUHP yang baru seharusnya ada sebuah sosialisasi yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Pentingnya sosialisasi hukum pidana adat terletak pada upaya menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sosialisasi ini membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan menghimpun berbagai elemen seperti pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum, tokoh adat, dan tokoh agama yang saling bahu membahu menciptakan harmonisasi hukum adat yang sesuai dengan Pancasila serta memberikan akses seluas-luasnya untuk menjalankan kewajiban adat yang berlandaskan agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka dengan adanya pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional menjadi sebuah aturan yang sesuai dengan *das sollen* oleh masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai pidana tambahan merupakan manifestasi dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara Indonesia mengakui dan menghormati tradisi masyarakat adat beserta hak dan kebudayaannya. Tuntutan untuk menjadikan hukum adat sebagai sanksi tambahan telah mendapatkan kejelasan dengan diterapkannya sanksi untuk memenuhi kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Kewajiban Adat sebagai pidana tambahan merupakan manifestasi pengakuan negara terhadap hukum yang hidup di masyarakat dengan berpedoman pada asas keseimbangan. Asas Keseimbangan melengkapi asas legalitas yang selama ini sering dianggap memiliki kekurangan berupa membatasi kewenangan hakim untuk menggunakan hukum yang tak tertulis. Dengan adanya asas keseimbangan, hakim memiliki legitimasi untuk berpedoman pada hukum yang tertulis dan tak tertulis.
3. Harmonisasi pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP Nasional sesuai dengan hukum islam harus Berdasarkan Teori *receptive exit*, teori eksistensi, dan teori syahadat Posisi hukum islam harus lebih diutamakan sebagai sumber hukum pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP. Maka untuk mengharmonisasi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan yang

selaras dengan hukum islam baik Pemerintah, Mahkamah Agung, hingga seluruh Lembaga legislatif di Indonesia wajib membuat peraturan pelaksana melalui percepatan RUU Masyarakat Hukum Adat, Revisi UU Kekuasaan Kehakiman, Pembuatan Perma, dan Pembuatan Peraturan Daerah. Keterlibatan para tokoh ulama untuk merumuskan hukum adat yang selaras dengan syariat agamanya masing-masing diperlukan sebagai rujukan utama dalam penegakan hukum adat yang dijadikan sebagai pidana tambahan KUHP Nasional. Selain itu perlu pemisahan antara peradilan adat islam dengan peradilan adat umum sehingga setiap orang yang beragama islam tunduk dan patuh pada hukum adat yang selaras dengan nilai-nilai islam.

## **B. SARAN**

Meskipun wacana revisi terhadap KUHP Nasional telah muncul sejak dari tahun 1963 dengan melalui berbagai pembahasan yang telah dilakukan nyatanya revisi yang dilakukan terkesan mentah dan kurang persiapan. Meski pemberlakuan KUHP Nasional edisi revisi diberlakukan pada tahun 2026 nyatanya peraturan pelaksana terkait mekanisme penegakan hukumnya masih belum jelas termasuk terkait kewajiban pemenuhan adat sebagai pidana tambahan. Oleh karena itu, kedepannya bagi para perumus undang-undang perlu mempertegas dalam peraturan pelaksana mekanisme penegakan hukum terkait kewajiban adat itu seperti apa agar tidak menimbulkan ambiguitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran:

- Q.S. Al-Mulk: 3.  
 QS. Al-Maidah: 3.  
 QS. Al-An'am: 164.  
 QS. Al-Baqarah: 170.  
 Qs. Al-Hujurat: 1  
 Qs. Al-Hujurat: 12..  
 Qs. Al-Hujurat: 13.  
 Qs. Al-Isra: 15.  
 QS. Al-Maidah: 38.  
 QS. An-Nahl: 44.

### Hadits

- HR. Abu Dawud dan At-Trimdizi. HR. Bukhari: 5143.  
 HR. Bukhari: 7257.

### B. Buku

- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta  
 Ali Geno Berutu, 2020, *FIKIH JINAYAT*, Pena Persada Redaksi, Banyumas  
 Andi Nuzul, 2021, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.  
 Armaya Azmi, dkk, 2021, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Merdeka Kreasi Grup, Medan.  
 Bambang Satriya, 2013, *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Komisi Hukum Nasional Reubublik Indonesia*, Jakarta.  
 Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.  
 E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

- Eddy O.S. Hieriej, 2024, *Prinsip-Prinsip KUHP Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Rajagrafindo Persada*, Jakarta.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tinta Emas Indonesia..
- Ichtiyanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Ismail Sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2019, *Sejarah Hukum*, Jakad Publishing, Surabaya,
- Lawrance M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat*, PT. Alumni, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2009, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Abas, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi..
- Nanat Fatah Nasir, 2012, *The Next Civilization*, Media Maxima, Bekasi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Plato, 2022, *Republik.*, Dialihbahasakan oleh Dedeh Sri Handayani, Basabasi, Yogyakarta.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Sleman.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam Komnas HAM, *Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak*, Komnas HAM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok-Pokok Sosologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Sri Jaya Lesmana, 2023, *Pengantar Sosiologi*, Berkah Aksara Cipta Karya, Tangerang Selatan.
- Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budi Utama, Sleman.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutrisno RS, 2021, *Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer dan Gagasannya*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Suyuthi Pulungan, 2019, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Amzah, Jakarta.
- Syamsul Anwar, 2021, *Islam, Ilmu dan Kebudayaan*, UAD PRESS, Yogyakarta,
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perintesisier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenamedia Grup, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 645 K/Sip/1975

#### **D. Jurnal**

Elfia, 2019, Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab, *Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1.

Fauziah Nasution, 2020, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 1.

Friedrich Carl von Savigny, 1867, System of the Modern Roman Law, terj. William Holloway Madras: *J. Hingginbotham Publisher*, Vol. 1, No. 1.

Lawrance M. Friedman, 1994, Is There A Modern Legal Culture?, *Ratio Juris Journal*, Vol 7, No. 2.

Masnun Tahir, 2007, Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Sasak, *Jurnal Istiqro'* Vol. 06, No. 01.

Mutia Urdatul Usqo, Beni Firdaus, dan Endriyenti, 2024, Teori Hubungan Hukum Adat, dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 10, No. 2.

Nairazi AZ, Aidil Fan, 2020, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1.

Sari Yulis, Hamdani, Budi Bahreysi, 2022, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukum Qishas dan Diyat bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, hlm 22-45.

Siti Nurkaerah, 2008, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Bilancia*, Vol. 2, No. 2.

Stelvia Wemly Noya dan Micael Ririhena 2021, Efisiensi Hukum Adat Tommara dalam menegakkan hukum bagi masyarakatnya dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia, *Lutur Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2.



## E. Website

Administrator, ‘Suku Bangsa’, [Indonesia.go.id - Suku Bangsa](https://indonesia.go.id/suku-bangsa),

Awalia Ramadhania, “Makam Siti Fatimah binti Maimun Jejak Masuknya Islam ke Pulau Jawa”, <https://www.detik.com/hikmah/dakwah/d-6407964/makam-siti-fatimah-binti-maimun-jejak-masuknya-islam-ke-pulau-jawa#:~:text=Makam%20Siti%20Fatimah%20binti%20Maimun%20ditemukan%20di%20daerah,bukti%20masuknya%20Islam%20di%20Indonesia%20menurut%20para%20sejarawan>.

Kanal Pengetahuan dan Informasi, ‘Pengertian Harmoni, Harmonis dan Harmonisasi’, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-harmoni-harmonis-dan-harmonisasi>.

Sugianto, “Indonesia Jadi Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia Pada Tahun 2025”, <https://sragen.inews.id/read/565112/indonesia-jadi-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia-tahun-2025>.

